



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap	:	I KOMANG SUTEJA als KUCIT als CARLOS;
Tempat lahir	:	Bangbang Biaung;
Umur/Tgl. lahir	:	23 Tahun / 01 Desember 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	I n d o n e s i a ;
A g a m a	:	Hindu;
Tempat tinggal	:	Dusun/Br. Bangbang Biaung, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
Pekerjaan	:	Buruh;
Nama lengkap	:	I PUTU ARIAWAN als SAMI;
Tempat lahir	:	Bangbang Biaung;
Umur/Tgl. lahir	:	25 Tahun / 12 Nopember 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	I n d o n e s i a ;
A g a m a	:	Hindu;
Tempat tinggal	:	Banjar Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
Pekerjaan	:	Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PNAmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 39/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Amp., tanggal 4 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 39/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Amp., tanggal 4 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan *terdakwa (I) I KOMANG SUTEJA Alias KUCIT Alias CARLOS dan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN Alias SAMI* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa (I) I KOMANG SUTEJA Alias KUCIT Alias CARLOS dan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN Alias SAMI* dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) batang dupa yang sudah terbakar;
- 1 (satu) kotak korek api cap three durians;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa (I) I KOMANG SUTEJA als KUCIT als CARLOS dan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN als SAMI, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2015 atau setidak –tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Bangbang Biaung, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka yaitu terhadap saksi I Wayan Cenik als Berem, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PNAm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari kecurigaan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos terhadap saksi I Wayan Cenik alias Berem mempunyai ilmu hitam (ngeleak) dan menganggap saksi I Wayan Cenik alias Berem mengganggu acara pernikahan kakak dari terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos lebih-lebih ketika terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos terkena air panas pada saat membuat kopi.

Bahwa selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mengajak terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami untuk bersama-sama menuju kerumah saksi I Wayan Cenik alias Berem, setelah terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami sampai di rumah saksi I Wayan Cenik alias Berem, lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos berteriak dengan mengatakan “cai Wayan berem bise ngeleak jani be ke Puseh (kamu Wayan Berem bisa ilmu hitam sekarang sudah ke Pura Puseh) selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mendobrak pintu kamar saksi I Wayan Cenik alias Berem lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos bersama dengan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut saksi I Wayan Cenik alias Berem dengan menggunakan tangan kananya hingga keluar kamar lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dengan menggunakan kaki kananya menendang paha kiri saksi I Wayan Cenik alias Berem sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut saksi I Wayan Cenik alias Berem dari rumah saksi I Wayan Cenik alias Berem hingga sampai di Pura Puseh Bangbang Biaung

Bahwa setelah saksi I Wayan Cenik alias Berem sampai di Pura Puseh Bangbang Biaung, saksi I Wayan Cenik alias Berem jatuh terlentang kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menginjak paha kiri saksi I Wayan Cenik alias Berem lalu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami mengajak saksi I Wayan Cenik alias Berem untuk bersumpah bahwa saksi I Wayan Cenik alias Berem tidak bisa ilmu hitam (ngeleak) setelah selesai melaksanakan sumpah, terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami masih tetap memaksa saksi I Wayan Cenik alias Berem untuk mengakui dirinya bisa ilmu hitam (ngeleak) namun oleh karena saksi I Wayan Cenik alias Berem tidak juga mengakui bisa ilmu hitam (ngeleak) lalu terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami memasukkan jari telunjuk kanan dan kirinya ke dalam lubang telinga kanan dan kiri saksi I Wayan Cerik alias Berem kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mengambil 6 (enam) batang dupa yang masih menyala (hidup) lalu mengarahkan ke mulut (bibir) saksi I Wayan Cenik alias Berem hingga mengenai bibir atas dan bibir bawah.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi I Wayan Cenik alias Berem mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 441/176/Pusk tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Srinadi, Dokter pada Pukesmas Selat dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Telinga : Tidak terdapat adanya tanda-tanda kekerasan.
- Bibir : Terdapat luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah kurang lebih setengah centimeter akibat disulut dupa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah kurang lebih setengah centimeter.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PNAmP



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa (I) I KOMANG SUTEJA als KUCIT als CARLOS dan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN als SAMI pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami uraikan dalam Dakwaan Kesatu, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi I Wayan Cenik als Berem, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari kecurigaan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos terhadap saksi I Wayan Cenik alias Berem mempunyai ilmu hitam (ngeleak) dan menganggap saksi I Wayan Cenik alias Berem mengganggu acara pernikahan kakak dari terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos lebih-lebih ketika terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos terkena air panas pada saat membuat kopi.

Bahwa selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mengajak terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami untuk bersama-sama menuju kerumah saksi I Wayan Cenik alias Berem, setelah terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami sampai di rumah saksi I Wayan Cenik alias Berem, lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos berteriak dengan mengatakan “cai Wayan berem bise ngeleak jani be ke Puseh (kamu Wayan Berem bisa ilmu hitam sekarang sudah ke Pura Puseh) selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mendobrak pintu kamar saksi I Wayan Cenik alias Berem lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos bersama dengan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut saksi I Wayan Cenik alias Berem dengan menggunakan tangan kananya hingga keluar kamar lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dengan menggunakan kaki kananya menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kiri saksi I Wayan Cenik alias Berem sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut saksi I Wayan Cenik alias Berem dari rumah saksi I Wayan Cenik alias Berem hingga sampai di Pura Puseh Bangbang Biaung

Bahwa setelah saksi I Wayan Cenik alias Berem sampai di Pura Puseh Bangbang Biaung, saksi I Wayan Cenik alias Berem jatuh terlentang kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menginjak paha kiri saksi I Wayan Cenik alias Berem lalu kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami mengajak saksi I Wayan Cenik alias Berem untuk bersumpah bahwa saksi I Wayan Cenik alias Berem tidak bisa ilmu hitam (ngeleak) setelah selesai melaksanakan sumpah, terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami masih tetap memaksa saksi I Wayan Cenik alias Berem untuk mengakui dirinya bisa ilmu hitam (ngeleak) namun oleh karena saksi I Wayan Cenik alias Berem tidak juga mengakui bisa ilmu hitam (ngeleak) lalu terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami memasukkan jari telunjuk kanan dan kirinya ke dalam lubang telinga kanan dan kiri saksi I Wayan Cerik alias Berem kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mengambil 6 (enam) batang dupa yang masih menyala (hidup) lalu mengarahkan ke mulut (bibir) saksi I Wayan Cenik alias Berem hingga mengenai bibir atas dan bibir bawah.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi I Wayan Cenik alias Berem mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 441/176/Pusk tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Srinadi, Dokter pada Pukesmas Selat dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Telinga : Tidak terdapat adanya tanda-tanda kekerasan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PNAm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir : Terdapat luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah kurang lebih setengah centimeter akibat disulut dupa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah kurang lebih setengah centimeter.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 I Wayan Cenik alias Berem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 02.00 Wita di Pura Puseh Bangbang Biaung, Desa Duda, Kec. Selat, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan adalah terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami;
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 01.00 wita datang terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami ke rumah saksi korban secara bersama-sama dan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mengatakan kata-kata “CAI WAYAN BEREM BISE NGELEAK JANI BE KEPUSEH (kau wayan berem bisa ilmu hitam sekarang sudah ke pura puseh) kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami mendobrak pintu kamar saksi korban dan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Ariawan alias Sami menjambak rambut saksi korban dan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami sempat menendang paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut saksi korban sampai ke Pura Puseh Bangbang Biaung, sesampainya di Pura Puseh saksi korban diinjak-injak oleh terdakwa (I) I Komang

Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami, kemudian terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menutup lubang telinga saya dengan jari telunjuk kiri dan kanan dan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos menyulut dengan dupa yang menyala ke bibir saksi korban;

- Bahwa yang melihat pada waktu kejadian tersebut berlangsung adalah I KETUT ARIANTA, I WAYAN WIRTA, I WAYAN ARIAWAN, I KOMANG SUKRA, I WAYAN GEDE PICA, I KOMANG ALIT Als OPLET, I KOMANG ARDANA;
 - Bahwa pada waktu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami melakukan kekerasan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan tempat melakukan kekerasan tersebut di Pura yang merupakan tempat umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2 Ni Ketut Narti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan tersebut adalah suami saksi sendiri an. I WAYAN CENIK Als BEREM sedangkan pelakunya adalah terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami;
 - Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 01.00 wita terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PNamp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami datang kerumah saksi. Dari pekarangan rumah saksi terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos berteriak dengan kata-kata “BEREM PESUANG RAGANE JANI LAKAR KEMATIAN” (berem keluar kamu sekarang akan kubunuh). I WAYAN CENIK Als BEREM kemudian membuka pintu kamar. Baru membuka pintu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami kemudian menarik rambut I WAYAN CENIK Als BEREM lalu dibawa ke halaman rumah. Di halaman rumah I KOMANG SUTEJA dan I PUTU SAMI sempat memukul dan menendang suami saksi. Setelah itu kembali terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut I WAYAN CENIK Als BEREM lalu dibawa ke Pura Puseh;

- Bahwa saksi melihat pada waktu di halaman rumahnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos memukul punggung I WAYAN CENIK Als BEREM dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang paha sebelah kiri;
 - Bahwa posisi korban menghadap ke utara sedangkan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menghadap ke selatan;
 - Bahwa saksi hanya terdiam dan tidak melakukan apa-apa dan korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3 I Wayan Wirta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa melakukan kekerasan adalah terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami sedangkan yang menjadi korbannya adalah I WAYAN CENIK Als BEREM ;
 - Bahwa cara terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami melakukan kekerasan adalah dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan dupa yang masih dalam keadaan menyala ke mulut korban yang jumlahnya saksi tidak tahu dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa saksi melihat yang melakukan kekerasan adalah terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami. Saksi memang melihat terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami di areal tempat kejadian;
- Bahwa posisi korban pada waktu kejadian tersebut adalah dalam keadaan duduk di bawah menghadap ke utara sedangkan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami berdiri menghadap ke selatan dan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos tangan kanan memegang dupa;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum karena merupakan tempat sembahyang dan pada waktu kejadian keadaan tempat tersebut terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar pada bibir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum Nomor. : 441/176/Pusk tanggal 10 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. Ni Nyoman Srinadi Dokter pada puskesmas Selat, telah memeriksa seorang korban bernama I WAYAN CENIK Als BEREM, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, alamat : Banjar Dsn/Br. Bangbang Biaung, Desa Duda, Kec. Selat, Kab. Karangasem. yang pada pemeriksaan dengan kesimpulan :Telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) cm ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 TERDAKWA I. I KOMANG SUTEJA Alias KUCIT Alias CARLOS

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PNAm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan kekerasan terhadap korban I WAYAN CENIK Als BEREM yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 01.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN Als SAMI mencari korban I WAYAN CENIK Als BEREM ke rumahnya karena Terdakwa mengira I WAYAN CENIK Als BEREM bisa melakukan ilmu hitam (ngeleak);
- Bahwa pada waktu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami sampai di rumah korban I WAYAN CENIK Als BEREM Terdakwa melihat korban I WAYAN CENIK Als BEREM sedang berada di teras rumah bersama dengan istrinya. Terdakwa bersama dengan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN Als SAMI langsung mendekati korban I WAYAN CENIK Als BEREM dan langsung menarik rambutnya;
- Bahwa terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami pada saat menjambak rambut korban I WAYAN CENIK Alias BEREM sempat menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami kemudian mengajak korban I WAYAN CENIK Als BEREM ke Pura Puseh dengan cara menyeret rambutnya;
- Bahwa sesampainya di Pura Puseh terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami mengajak I WAYAN CENIK Als BEREM untuk melaksanakan sumpah bahwa dirinya memang benar tidak bisa ilmu hitam (ngeleak) ;
- Bahwa selesai melaksanakan sumpah terdakwa masih terus mendesak korban I WAYAN CENIK Als BEREM untuk mengakui bahwa dirinya bisa ilmu hitam (ngeleak). Karena korban I WAYAN CENIK Als BEREM tetap tidak mengakui hal tersebut maka Terdakwa kemudian menyulut mulut korban I WAYAN CENIK Als BEREM dengan menggunakan dupa yang masih hidup;
- Bahwa terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami memang bersama-sama menarik rambut korban I WAYAN CENIK Als BEREM untuk diajak ke Pura Puseh tetapi setelah



Terdakwa menyulut mulut korban I WAYAN CENIK Als BEREM dengan dupa
terdakwa tidak melihat keberadaan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN Als
SAMI;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dupa yang digunakan untuk menyulut mulut korban I WAYAN CENIK Als BEREM di Pura Puseh dalam keadaan mati kemudian Terdakwa menyalakannya dengan menggunakan korek api yang ia bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa batang dupa yang dipakai untuk menyulut mulut korban I WAYAN CENIK Als BEREM;

1 TERDAKWA II. I PUTU ARIAWAN Alias SAMI

- Bahwa cara melakukan kekerasan terhadap korban I WAYAN CENIK Als BEREM yaitu Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos pada saat berada di rumah I WAYAN CENIK Als BEREM dilihat Terdakwa menarik rambut I WAYAN CENIK Als BEREM tetapi Terdakwa tidak jelas melihat tangan sebelah mana yang dipakai untuk menarik rambut I WAYAN CENIK Als BEREM;
- Bahwa terdakwa kemudian memegang tangan kanan korban I WAYAN CENIK Als BEREM sedangkan Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos memegang tangan kiri kemudian korban I WAYAN CENIK Als BEREM dibawa ke Pura Puseh bangbang biaung oleh Terdakwa dan Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos ;
- Bahwa terdakwa sempat menendang korban I WAYAN CENIK Als BEREM sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya tetapi tidak tahu bagian tubuh sebelah mana dari korban I WAYAN CENIK Als BEREM yang terkena tendangan ;
- Bahwa di dalam Pura Puseh terdakwa memasukan kedua jari telunjuk tangannya ke dalam lubang telinga korban I WAYAN CENIK Als BEREM sedangkan



Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos menyulut bibir korban I WAYAN CENIK Als BEREM dengan menggunakan dupa yang menyala;

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa dengan Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos melakukan kekerasan terhadap korban I WAYAN CENIK Als BEREM adalah karena korban I WAYAN CENIK Als BEREM dianggap mengganggu acara pernikahan kakak Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos An. I KADEK SUBAGIA dengan cara ilmu hitam (ngeleak) karena pada saat itu Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos terkena air panas pada saat akan membuat kopi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mendapatkan dupa yang dipakai untuk menyulut bibir korban I WAYAN CENIK Als BEREM ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan kekerasan tersebut sedang bermain PS dan dipanggil oleh Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan Terdakwa menuruti saja perkataan Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos ;
- Bahwa selain terdakwa dan Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos tidak ada lagi orang lain yang melakukan kekerasan terhadap korban I WAYAN CENIK Als BEREM ;
- Bahwa situasi pada saat kejadian berlangsung adalah terang karena ada lampu penerangan di dalam Pura dan tempat tersebut merupakan tempat umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 6 (enam) batang dupa yang sudah terbakar dan 1 (satu) kotak korek api cap three durians;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (I) I KOMANG SUTEJA als KUCIT als CARLOS dan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN als SAMI, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 01.30 Wita di Dusun Bangbang Biaung, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem bersama-sama dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka terhadap saksi I Wayan Cenik als Berem;

- Bahwa berawal dari kecurigaan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos terhadap saksi I Wayan Cenik alias Berem mempunyai ilmu hitam (ngeleak) dan menganggap saksi I Wayan Cenik alias Berem mengganggu acara pernikahan kakak dari terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos lebih-lebih ketika terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos terkena air panas pada saat membuat kopi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mengajak terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami untuk bersama-sama menuju kerumah saksi I Wayan Cenik alias Berem, setelah terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami sampai di rumah saksi I Wayan Cenik alias Berem, lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos berteriak dengan mengatakan “*cai Wayan berem bise ngeleak jani be ke Puseh*” (kamu Wayan Berem bisa ilmu hitam sekarang sudah ke Pura Puseh);
- Bahwa selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mendobrak pintu kamar saksi I Wayan Cenik alias Berem lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos bersama dengan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut saksi I Wayan Cenik alias Berem dengan menggunakan tangan kananya hingga keluar kamar lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dengan menggunakan kaki kanannya menendang paha kiri saksi I Wayan Cenik alias Berem sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut saksi I Wayan Cenik alias Berem dari rumah saksi I Wayan Cenik alias Berem hingga sampai di Pura Puseh Bangbang Biaung;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PNAm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi I Wayan Cenik alias Berem sampai di Pura Puseh Bangbang Biaung, saksi I Wayan Cenik alias Berem jatuh terlentang kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menginjak paha kiri saksi I Wayan Cenik alias Berem lalu kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami mengajak saksi I Wayan Cenik alias Berem untuk bersumpah bahwa saksi I Wayan Cenik alias Berem tidak bisa ilmu hitam (ngeleak) ;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sumpah, terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami masih tetap memaksa saksi I Wayan Cenik alias Berem untuk mengakui dirinya bisa ilmu hitam (ngeleak) namun oleh karena saksi I Wayan Cenik alias Berem tidak juga mengakui bisa ilmu hitam (ngeleak) lalu terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami memasukkan jari telunjuk kanan dan kirinya ke dalam lubang telinga kanan dan kiri saksi I Wayan Cerik alias Berem kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mengambil 6 (enam) batang dupa yang masih menyala (hidup) lalu mengarahkan ke mulut (bibir) saksi I Wayan Cenik alias Berem hingga mengenai bibir atas dan bibir bawah ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi I Wayan Cenik alias Berem mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 441/176/Pusk tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Srinadi, Dokter pada Pukesmas Selat dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah kurang lebih setengah centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
- 3 Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Barang Siapa” yaitu setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu berupa *PERSOON* yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum dalam persidangan*, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada diri Para Terdakwa yaitu: perbuatan terdakwa (I) I KOMANG SUTEJA als KUCIT als CARLOS dan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN als SAMI, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian unsur “*BARANG SIAPA*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud adengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa (I) I KOMANG SUTEJA als KUCIT als CARLOS dan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN als SAMI, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bangbang Biaung, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang terhadap saksi korban I Wayan Cenik als Berem berawal dari kecurigaan terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos terhadap saksi I Wayan Cenik alias Berem mempunyai ilmu hitam (ngeleak) dan menganggap saksi korban I Wayan Cenik alias Berem mengganggu acara pernikahan kakak dari terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos lebih-lebih ketika terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos terkena air panas pada saat membuat kopi. Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mengajak terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami untuk bersama-sama menuju kerumah saksi I Wayan Cenik alias Berem, setelah terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami sampai dirumah saksi korban I Wayan Cenik alias Berem, lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos berteriak selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos bersama dengan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut saksi I Wayan Cenik alias Berem dengan menggunakan tangan kanannya hingga keluar kamar lalu terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dengan menggunakan kaki kanannya menendang paha kiri saksi korban I Wayan Cenik alias Berem sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menarik rambut saksi I Wayan Cenik alias Berem dari rumah saksi korban I Wayan Cenik alias Berem hingga sampai di Pura Puseh Bangbang Biaung

Bahwa setelah saksi korban I Wayan Cenik alias Berem sampai di Pura Puseh Bangbang Biaung, saksi korban I Wayan Cenik alias Berem jatuh terlentang kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami menginjak paha kiri saksi I Wayan Cenik alias Berem lalu kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami mengajak saksi korban I Wayan Cenik alias Berem untuk bersumpah bahwa saksi korban I Wayan Cenik alias Berem tidak bisa ilmu hitam (ngeleak) setelah selesai melaksanakan sumpah, terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami masih tetap memaksa saksi I Wayan Cenik alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berem untuk mengakui dirinya bisa ilmu hitam (ngeleak) namun oleh kerena saksi korban I Wayan Cenik alias Berem tidak juga mengakui bisa ilmu hitam (ngeleak) lalu terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami memasukkan jari telunjuk kanan dan kirinya ke dalam lubang telinga kanan dan kiri saksi korban I Wayan Cenik alias Berem kemudian terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos mengambil 6 (enam) batang dupa yang masih menyala (hidup) lalu mengarahkan ke mulut (bibir) saksi korban I Wayan Cenik alias Berem hingga mengenai bibir atas dan bibir bawah;

Menimbang, bahwa Pura Puseh Bangbang Biaung adalah tempat ibadah yang dapat dikunjungi siapa saja, sehingga merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa terdakwa (I) I KOMANG SUTEJA als KUCIT als CARLOS dan terdakwa (II) I PUTU ARIAWAN als SAMI telah membuat saksi korban I Wayan Cenik alias Berem tidak berdaya dengan tidak mampu melakukan perlawanan, sehingga dengan demikian unsur Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dikuatkan pula dengan alat bukti surat Visum Et Repertum No. 441/176/Pusk tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Srinadi, Dokter pada Pukesmas Selat, telah menunjukkan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan membuat saksi korban I Wayan Cenik alias Berem mengalami luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah kurang lebih setengah centimeter akibat disulut dupa, oleh karenanya unsur Mengakibatkan Luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PNAm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan *menjatuhkan pidana selama waktu tertentu*, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6(enam) batang dupa yang sudah terbakar dan 1(satu) kotak korek api cap three durians yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di Dusun Bangbang Biaung, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian diluar persidangan (surat perdamaian kedua belah pihak secara tertulis) dan perdamaian didalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa (I) I Komang Suteja alias Kucit alias Carlos dan Terdakwa (II) I Putu Ariawan alias Sami tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG” sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan ;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6(enam) batang dupa yang sudah terbakar;
 - 1(satu) kotak korek api cap three durians;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima atus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PNAmP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari senin, tanggal 6 Juli 2015, oleh I Ketut Suarta, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh I Gusti Bagus Ginatra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Made Sri Astri Utami, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI BAGUS GINATRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)